



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Gugatan Hak Asuh Anak Pengadilan Agama Stabat

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat Surat Permohonan/Gugatan 6 Rangkap
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penggugat
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak / Surat Kenal Lahir
4. Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan, Jika Mantan Suami atau Mantan Istri tidak diketahui lagi alamat yang pasti diwilayah Republik Indonesia
5. Membayar Panjar Biaya Perkara
6. Semua yang di Fotocopy harus dinazegelen (dimateraikan) di Kantor Pos Besar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat



1. Pihak menyerahkan Surat Gugatan / Permohonan sebanyak 6 rangkap
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan surat Gugatan / Permohonan
3. Petugas meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum Gugatan / Permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon / Para Penggugat / Para Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
4. Pihak Menyetor panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
5. Petugas menerima bukti setor Bank dan berkas surat Gugatan / Permohonan dari Penggugat / Pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara Gugatan / Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP
6. Pihak menerima kembali surat Gugatan / Permohonan dan SKUM yang telah di beri nomor perkara

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

30 Menit

Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun PA Stabat menargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 30 hari sejak perkara didaftarkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Gugatan Hak Asuh Anak

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang yaitu (2 x Panggilan P) + (3 x Panggilan T)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Stabat

A Secara Lisan

1. Melalui aplikasi [SIWAS MA-RI](#)
2. Melalui telepon 0821-6714-4616; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30
*Khusus: dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Stabat, Jalan Proklamasi No. 46 Stabat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

B Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Stabat, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile (061) 8910470, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Stabat, Jalan Proklamasi No. 46 Stabat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
2. Melalui email Pengadilan Agama Stabat : pengadilanagamastabat@gmail.com
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Stabat

1. Pengadilan Agama Stabat akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
2. Pengadilan Agama Stabat akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
3. Pengadilan Agama Stabat akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
4. Pengadilan Agama Stabat hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat